



Nomor : 0226/PP.240/D/05/2020
Lampiran :
Perihal : Rekomendasi Impor Produk Hortikultura
Segar Untuk Konsumsi

Jakarta, 14 Mei 2020

Yth.
Menteri Perdagangan RI
C.q. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri
Kementerian Perdagangan
di
Jakarta

Sehubungan dengan permohonan nomor 5229/RIPH/03/2020 tanggal 03 Maret 2020 perihal permohonan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) Segar Untuk Konsumsi atas nama CENTRAL RHEMA ANUGRAH, dengan mempertimbangkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39 Tahun 2019 jo. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44 Tahun 2019, serta memperhatikan surat Kepala Pusat PVTPP nomor 1251/RIPH/PI.300/A.9/04/2020 tanggal 06 April 2020 perihal Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) Segar Untuk Konsumsi, dengan rincian Produk Hortikultura Segar Untuk Konsumsi yang diimpor sebagai berikut:

No	Nama Produk	Pos Tarif/HS	Negara Asal	Tempat Pemasukan	Waktu Impor (Bulan)
1	- - Bawang putih, segar atau dingin	0703.20.90	China	Tanjung Priok (Jakarta)	Apr, Mei, Jun, Jul, Ags, Sep, Okt, Nov, Des 2020
2	- - Bawang putih, segar atau dingin	0703.20.90	China	Tanjung Perak (Surabaya)	Apr, Mei, Jun, Jul, Ags, Sep, Okt, Nov, Des 2020

maka kami pada prinsipnya dapat memberikan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) Segar Untuk Konsumsi bagi CENTRAL RHEMA ANUGRAH dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Rekomendasi ini sebagai persyaratan untuk mengajukan izin impor Produk Hortikultura kepada Menteri Perdagangan RI.
2. Pelaksanaan impor Produk Hortikultura WAJIB mengikuti Waktu Impor yang tertera di dalam tabel rincian Produk Hortikultura diatas yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Rekomendasi ini

Atas perhatian dan kerja sama Saudara disampaikan terima kasih.



a.n. Menteri Pertanian
Direktur Jenderal
Hortikultura,

Dr. Ir. Prihasto Setyanto, M.Sc.
NIP. 196908161995031001